

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini ekonomi syariah terkesan lebih identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya petunjuk Tuhan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang paling menonjol dan menjadi perhatian para ulama dan cendekiawan Muslim adalah, doktrin transaksi nonribawi (larangan praktik riba) (Karim, 2004:4). Sehingga sekarang ini berkembanglah lembaga keuangan syariah yang menganut konsep untuk tidak melakukan praktik riba atau pengenaan bunga melainkan prinsip bagi hasil, hal ini bertujuan untuk menggantikan sistem lembaga keuangan konvensional yang cenderung berbasis atau berdasarkan sistem bunga yang identik dengan riba.

Bank syariah dalam UU No 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perbankan syariah menjalankan fungsi bank pada umumnya, sebagaimana yang dijalankan oleh perbankan konvensional yakni melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit dan jasa-jasa lainnya. Hanya saja kegiatan tersebut berdasarkan pada

prinsip syariah, dimana dalam UU 21 Tahun 2008 prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Produk yang ditawarkan oleh bank syariah beragam diantaranya produk pembiayaan. Dimana, pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang memegang peranan strategis dalam mobilisasi sumber-sumber keuangan masyarakat untuk menggerakkan sektor riil dan pembiayaan pembangunan nasional (Wardi dan Gusmarila, 2011: 447).

Sistem Lembaga Keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa (Muhammad, 2014:6). Menurut Kasmir, Lembaga keuangan bank adalah setiap perusahaan keuangan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya (Soemitra,2009:28). Sedangkan lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip syariah dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik

dana dan pengusaha yang memerlukan dana (Muhammad, 2014:4). Sehingga perbankan syariah merupakan *alternative* bagi umat islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, agar terhindar dari praktik bunga.

Perbankan syariah menurut jenisnya perbankan syariah terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah (Soemitra, 2009:106). Kedudukan perbankan syariah lebih kuat setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia sampai tahun 2015 dapat terlihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia tahun 2010-2015

Kelompok Bank	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah (BUS)						
Jumlah Bank	11	11	11	11	12	12
Jumlah Kantor	1.215	1.401	1.745	1.990	2.151	2.121
Unit Usaha Syariah (UUS)						
Jumlah Bank	23	24	24	23	22	22
Jumlah Kantor	262	336	517	590	320	327
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)						
Jumlah Bank	150	155	158	163	163	161
Jumlah Kantor	286	364	401	402	439	433
Total Bank	184	190	193	197	197	195
Total Kantor	1.763	2.101	2.663	2.990	2.910	2.881

Sumber: [Statistik Perbankan Syariah, 2015](#)

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Tahun 2010-2013 terdapat 11 bank umum

syariah, dan memiliki jumlah kantor yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2014-2015 mengalami pertumbuhan menjadi 12 bank umum syariah dan stabil sampai tahun 2016 serta memiliki jumlah kantor sebanyak 2.151 pada tahun 2014 dan tahun 2015 memiliki jumlah kantor sebanyak 2.121. Namun, pada unit usaha syariah mengalami gejolak, pada tahun 2010-2012 naik menjadi 24 unit usaha syariah, sedangkan pada tahun 2013 turun menjadi 23 unit usaha syariah dan di tahun 2014-2015 menjadi 22 unit usaha syariah dan memiliki jumlah kantor setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 327. Hal ini berbanding terbalik dengan bank pembiayaan rakyat syariah, setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Berbeda dengan perkembangan penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam triliun rupiah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) Dan
Unit Usaha Syariah (UUS) (Triliun Rp)

Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pembiayaan BUS Dan UUS	68,18	102,65	147,50	184,12	199,33	212,97

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2015

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Perkembangan positif juga terjadi pada penyaluran pembiayaan dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan, tahun 2010 jumlah pembiayaan bank umum syariah sebesar 68,18

triliun rupiah menjadi 212,97 triliun rupiah di tahun 2015. Hal ini membuktikan adanya ketertarikan yang tinggi dan kepercayaan masyarakat terhadap BUS dan UUS sehingga terjadi perkembangan yang pesat.

Persaingan perbankan syariah di Indonesia semakin ketat, sehingga diharapkan setiap bank meningkatkan kinerjanya agar dapat bersaing dalam menarik investor dan nasabah. Salah satu indikator untuk melihat kinerja keuangan bank adalah dengan melihat seberapa besar bank tersebut menyalurkan dananya kembali kemasyarakat, karena keuntungan bank terbesar terletak dari seberapa besar bank menyalurkan dananya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Kegiatan usaha bank syariah dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, terdapat perbedaan prinsip antara bank syariah dan bank konvensional, misalnya dalam menjalankan salah satu kegiatan usahanya sebagai perantara keuangan yaitu menyalurkan dana berupa pinjaman kepada masyarakat, bank konvensional memberlakukan sistem imbal hasil yang biasa disebut bunga. Bunga adalah bentuk imbal hasil yang akan diperoleh bank sebagai bentuk balasan atas jasa pinjaman yang telah diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yang besarnya ditentukan oleh kebijakan bank yang bersangkutan. Perbankan syariah yang dalam kegiatannya berlandaskan pada ajaran agama Islam meninggalkan sistem bunga yang ada pada perbankan konvensional, karena bunga bank dianggap sebagai riba dan riba merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam dan sebagai gantinya, perbankan syariah memberlakukan sistem bagi hasil

di mana besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yakni debitur dan kreditur.

Produk penyaluran dana bank syariah dibagi menjadi tiga prinsip yakni prinsip jual beli (*Tijarah*), prinsip sewa (*Ijarah*), dan prinsip bagi hasil. Penyaluran dana bank syariah ini selanjutnya disebut dengan pembiayaan. Produk perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli antara lain pembiayaan *murabahah*, *salam* (jual beli barang belum ada), dan *Istishna'*. Produk perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa dikenal dengan *ijarah muntahhiyah bittamlik* (praktek sewa di mana barang nantinya akan berpindah kepemilikan). Produk perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil terbagi menjadi tiga yakni *musyarakah*, *mudharabah*, dan *mudharabah muqayadah*. *Musyarakah* adalah kerja sama antara pelaku usaha dengan bank di mana keuntungan usaha nantinya akan dibagi sesuai dengan tingkat yang telah disepakati bersama

Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang paling banyak disalurkan oleh bank kepada masyarakat dan merupakan fungsi utama dari perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga keuangan harus memperhatikan berbagai faktor internal maupun eksternal dan aspek apa saja yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat.

Faktor internal perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Adapun beberapa rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi internal perusahaan antara

lain; rasio profitabilitas bank yang diwakili oleh *Return On Assets* (ROA), dan rasio likuiditas bank yang diwakili oleh *Financing To DepositRatio* (FDR). Disamping rasio keuangan bank tersebut, terdapat faktor internal lain yang berpengaruh yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan rasio pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembiayaan adalah Inflasi. Sehingga semakin besar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat dalam suatu bank membawa konsekuensi semakin besar resiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan.

Apabila pembiayaan yang disalurkan bermasalah, bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat (Umam, 2013:256). Berikut dapat dilihat jumlah pembiayaan Bank-Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dari bulan oktober 2015 sampai september 2016 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Penyaluran Pembiayaan Yang Diberikan Bank-Bank Umum Syariah Tahun
2012 Sampai 2016 (Jutaan rupiah)

No	Nama Perusahaan	Pembiayaan (million rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	PT. Bank BNI Syariah	7.632	11.242	15.044	17.765	20.494
2	PT. Bank BCA Syariah	1.007	1.421	2.132	1.975	3.462
3	PT. Bank BRI Syariah	1.414	1.772	2.011	2.091	2.207
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah	2.939	3.795	6.306	7.748	8.641
5	PT. Bank Mega Syariah	6.214	7.185	5.455	4.211	4.715
6	PT. Bank Muamalat Indonesia	32.861	41.612	42.865	40.706	41.92
7	PT. Bank Panin Syariah	1.637	2.756	4.858	5.786	6.528
8	PT. Bank Syariah Bukopin	2.622	3.281	3.710	4.307	4.799
9	PT. Bank Syariah Mandiri	44.744	50.460	49.133	51.090	55.580
10	PT. Bank Victoria Syariah	4.76	8.60	1.077	1.076	1.213
11	PT. Maybank Syariah Indonesia	1.372	1.436	1.617	1.552	9.629
JUMLAH		107.20	133.56	134.21	138.31	159.19
RATA-RATA		9.75	12.14	12.20	12.57	14.47

Sumber: Laporan Keuangan Bank-Bank Umum Syariah, 2016

Dilihat dari data yang disajikan pada tabel 3 menyebutkan bahwa penyaluran pembiayaan perbankan syariah tertinggi dari lima tahun terakhir dari tahun 2012 sampai pada tahun 2016 yaitu dengan penyaluran dana tertinggi berada di tahun 2016 pada PT. Bank syariah Mandiri sebesar 55.580 miliar rupiah dan penyaluran pembiayaan terendah berada di tahun 2012 yaitu pada PT. Bank Victoria Syariah dengan nilai sebesar 4.76 miliar rupiah. Sedangkan jumlah keseluruhan pembiayaan pada bank-bank umum syariah di Indonesia pada setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Jumlah pembiayaan pada bank-

bank umum syariah di Indonesia yang tertinggi yaitu berada pada tahun 2016 yaitu dengan jumlah pembiayaan sebesar 159.19 miliar rupiah. Sedangkan jumlah pembiayaan pada bank-bank umum syariah di Indonesia yang terendah berada pada tahun 2012 yaitu dengan jumlah pembiayaan sebesar 107.20 miliar rupiah.

Transaksi murabahah dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak digunakan di perbankan syariah dibandingkan dengan skim lain karena skim murabahah mudah dipahami dan diterapkan tanpa perlu mengenal nasabah secara mendalam. Dalam penerapannya, murabahah hampir semua dengan kredit investasi konsumtif dalam bank konvensional, walaupun hakikatnya merupakan dua hal yang jauh berbeda. Pendapatan bank dalam transaksi murabahah dapat diprediksi karena utang nasabah adalah harga jual yang terkandung di dalam harga pokok dan keuntungan yang telah dipastikan sejak awal transaksi.

Non performing Financing (NPF) mencerminkan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya NPF membuat bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan bank. Menurunnya pendapatan bank akan berpengaruh terhadap menurunnya modal yang dimiliki oleh bank. Karena besarnya modal yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh kepada besarnya ekspansi dalam penyaluran dana (pembiayaan).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan

oleh kegiatan operasi bank. Bank Indonesia menetapkan CAR yang dimiliki oleh bank minimal 8%. Apabila ketentuan CAR tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan akan mengurangi kemampuan ekspansi penyaluran dana.

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Dana pihak ketiga memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana tersebut sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit. Kredit diberikan kepada debitur yang telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian yang dilakukan antara pihak debitur dengan pihak bank. Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan dan deposito. Dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Biasanya DPK akan sangat mempengaruhi pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Umiyati dan Leni Tantri Ana (2017) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia menunjukkan bahwa secara parsial bahwa Return on Asset (ROA), Performing Financing (NPF) dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh signifikan terhadap

Pembiayaan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Adzimatunur, Sri Hartoyo, Ranti Wiliasih (2014) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda yaitu dalam jangka pendek variabel yang signifikan hanya NPF. Hubungan jangka panjang dari tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga, dan Financing to Deposit Ratio (FDR) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan NPF memberikan pengaruh yang signifikan negatif. Return On Asset (ROA) dan rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Adapun objek penelitian yang digunakan adalah Bank-Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Sedangkan periode yang diamati yaitu tahun 2012-2016 karena selama periode tersebut disajikan data yang lengkap yang menggambarkan perkembangan Bank-Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia secara mutakhir. Alasan peneliti ingin mengkaji penelitian tentang pembiayaan karena, pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah yang memegang peranan strategis dalam mobilisasi sumber-sumber keuangan sehingga dapat menggerakkan sektor riil. Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

“Apakah faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) dan Sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap pembiayaan pada Perbankan Syariah Di Indonesia.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) dan Sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) secara simultan terhadap pembiayaan pada Perbankan Syariah Di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) dan Sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) secara parsial terhadap pembiayaan pada Perbankan Syariah Di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai wadah bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
2. Sebagai pertimbangan bagi perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi khususnya dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada Perbankan Syariah Di Indonesia.
3. Sebagai informasi bagi penelitian ilmiah selanjutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya ilmiah, dalam menggambarkan secara garis besar deskripsi dan penjelasan dari bab pertama hingga bab terakhir. Hal ini ditujukan agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami karya ilmiah yang telah dibuat. Penelitian ini terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan menjelaskan variabel penelitian serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, yaitu lokasi dan objek penelitian, operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai gambaran umum Perbankan Syariah Di Indonesia, dan sejarah singkat objek perusahaan dan profil-profil perusahaan yang digunakan dalam penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan hasil dari penelitian dan pembahasan untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah dari penelitian.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dimana akan dikemukakan Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran sehubungan dengan hasil penelitian.

